



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 171/053.300/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

4,

KETIGA

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten:

1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan Instansi Vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengancam stabilitas nasional; dan
4. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan:

1. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kecamatan;
2. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan/Kampung dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya

0,07

- ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kecamatan; dan
3. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kecamatan.
- c. Tugas Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten:
1. mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan, mengelola data serta informasi/ bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 2. membuat laporan harian, mingguan, bulanan, semester dan 1 (satu) Tahun;
 3. menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. menyimpan dan mengarsipkan semua data/informasi dan laporan-laporan.

KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten:
 - Ketua : Rp1.000.000,- / Orang / Kegiatan.
 - Sekretaris : Rp750.000,- / Orang / Kegiatan.
 - Anggota : Rp500.000,- / Orang / Kegiatan.
- b. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan:
 - Ketua : Rp500.000,- / Orang / Kegiatan.
 - Sekretaris : Rp400.000,- / Orang / Kegiatan.
 - Anggota : Rp300.000,- / Orang / Kegiatan.
- c. Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten : Rp250.000,- / Orang / Kegiatan.

101

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 111/053.300/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *SA*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Mei 2023

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *K*


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 171/053.300/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN :

A. KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

B. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

C. ANGGOTA :

1. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. UNSUR BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KABAG OPS POLRES KEPULAUAN SANGIHE;
7. KBO INTEL POLRES KEPULAUAN SANGIHE;
8. KASAT INTELKAM POLRES KEPULAUAN SANGIHE;
9. PASI INTEL KODIM 1301 SANGIHE;
10. PASI INTEL LANAL TAHUNA;
11. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
12. KASI INTEL IMIGRASI TAHUNA;
13. DAN UNIT INTEL KODIM 1301 SANGIHE;
14. DAN UNIT INTEL LANAL TAHUNA;
15. KANIT INTEL POLRES KEPULAUAN SANGIHE;
16. AGEN BIN KEPULAUAN SANGIHE;
17. AGEN BAIS KEPULAUAN SANGIHE;
18. UNIT INTEL KODIM 1301 SANGIHE;
19. UNIT INTEL LANAL TAHUNA;
20. UNIT INTEL POLRES KEPULAUAN SANGIHE;
21. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

22. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
23. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
24. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
25. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
26. STAF PELAKSANA PADA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

II. TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KECAMATAN :

- A. KETUA : CAMAT.
- B. SEKRETARIS : SEKRETARIS KECAMATAN/KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN.
- C. ANGGOTA :
 1. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR/KOMANDAN POS POLISI DI WILAYAH KECAMATAN;
 2. KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER/KOMANDAN POS KORAMIL DI WILAYAH KECAMATAN;
 3. KEPALA UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN;
 4. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/STAF PELAKSANA.

III. SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN :

1. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6

2. ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

§

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN